

PENDEKATAN POLITIS DALAM STUDI ISLAM**Ahmad Musonnif Alfi¹, Moh. Wildan Romadhoni²**¹STAI Al-Anwar Sarang²Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabayamusonnif@gmail.com¹, wildanrm89@gmail.com²**Abstract**

This article reveals that politics is one of the fields of study that attracts people's attention. Politics has become a serious discussion of ancient Greek philosophers, such as Plato and Aristotle. Politics is a human endeavor to create a good social order. Therefore, politics affects people's lives. An orderly, safe, peaceful, prosperous, physical and spiritual society cannot be separated from the applied political system. The political approach means that it is an effort to understand religion by instilling religious values in social institutions so that motivation or desire arises to achieve happiness and prosperity and peace in society. The relationship between politics and religion cannot be separated. Politics is the result of religious thought in order to create a harmonious and peaceful life in the life of the nation and state.

Keywords: Approach, politics, in Islam,

Abstrak

Artikel ini mengungkap politik termasuk salah satu bidang studi yang menarik perhatian masyarakat. Politik sudah menjadi perbincangan serius para filosof Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Politik menjadi ikhtiyar manusia menciptakan tatanan masyarakat yang baik. Karenanya, politik mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tertib, aman, damai, sejahtera, lahir dan batin tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang diterapkan. Pendekatan politis berarti adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat. Hubungan politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Politik merupakan hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Pendekatan, politik, dalam Islam,

Pendahuluan

Allah berfirman dalam QS. Al-a'raf: 96 yang artinya “*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,...*”

Ayat di atas menerangkan tentang melimpahnya berkah bagi penduduk negeri yang beriman. Hal itu tercapai jika pemimpinnya dapat mengakomodir atau menciptakan iklim untuk menuju arah tersebut. Sedangkan pemimpin dan studi tentang negara, salah satunya dibahas dalam studi politik. Terlebih semangat agama bisa meredakan pertentangan dan iri hati yang dirasakan oleh satu anggota dari suatu golongan terhadap golongan lain dan menuntun mereka ke arah kebenaran.

Masalah politik termasuk salah satu bidang studi yang menarik perhatian masyarakat. Politik sudah menjadi perbincangan serius para filosof Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Politik menjadi ikhtiyar manusia menciptakan tatanan masyarakat yang baik. Karenanya, politik mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tertib, aman, damai, sejahtera, lahir dan batin tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang diterapkan. Politik diposisikan sebagai ruang bersama di mana setiap individu berjuang meningkatkan bakat dan kehidupannya. Kajian politis berhubungan dengan kekuasaan dan penetapan kebijakan, sehingga banyak studi kajian yang dilakukan terhadap politik. Demikian pula studi Islam, sebagai ajaran yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh juga diyakini mengandung kajian mengenai masalah politik.

Pembahasan

Definisi Politik

Sebagai landasan berpikir dalam pembahasan topik makalah ini, maka perlu memahami definisi politik terlebih dahulu. Politik secara etimologi berasal dari perkataan bahasa Yunani purba, yaitu *polis* yakni kota yang terdapat dalam kebudayaan Yunani purba, yang pada saat itu kota dianggap identik dengan Negara (Fatahullah Jurdi,2016). *Polis* yang berarti kota/negara, kemudian berkembang menjadi *politieis* yang berarti warganegara, *politeia* yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, *politika* yang berarti pemerintahan negara, dan *politikos* yang berarti kewarganegaraan Fatahullah Jurdi,2016).

Politik dalam bahasa Arab disebut *siyasat*, yaitu kosakata yang berasal dari kata *saasa-yasusu*. Berbagai macam arti untuk kata *siyasat* diantaranya, melakukan sesuatu sesuai kemaslahatan; pekerjaan *sais* yang membina hewan-hewan; perbaikan makhluk dengan cara membimbing mereka menuju keselamatan dalam waktu dekat dan atau untuk hari kemudian;

kecakapan memerintah dan mengelola urusan dalam dan luar negeri (Ali Asghar Nusrati,2015).

Secara terminologis, politik adalah usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (Abdul Halim,2014). Politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan menggunakan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Sedangkan politik Islam berarti aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok (Jubair Situmorang,2014).

Secara substansial, politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku (*political behavior*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai Islam. Dalam penghadapan dengan kekuasaan dan negara, politik Islam di Indonesia sering pada posisi dilema akibat tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri sebagai kelompok mayoritas, dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri. Akibatnya politik Islam dihadapkan pada beberapa pilihan strategis dan mengandung konsekuensi (Jubair Situmorang,2014).

Ramlan Surbakti berpendapat bahwa politik dapat dipahami antara lain, *pertama*, sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. *Ketiga*, sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. *Kempat*, sebagai proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. *Kelima*, sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Sri Wintala Achmad,2016). Dengan demikian, politik bertujuan untuk mengantarkan manusia pada hidup yang lebih baik.

Ilmu Politik adalah ilmu kenegaraan / tata negara; sebagai kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan (M Ridwan, dkk,tt). Ada lima unsur sebagai konsep pokok dalam politik, yakni negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau penjabatan nilai-nilai dalam masyarakat. Sehingga, kegiatan (politik) merupakan inti definisi politik.

Istilah ilmu politik pertama kali digunakan oleh Jean Bodin yang diterbitkan pada tahun 1576. Kemudian tahun 1606, Thomas Fitzherbert dan Jeremy Bentham serta William Godwin mempergunakan pula istilah tersebut. Terkait ilmu politik, muncul pula istilah *politike techne* yang berarti kemahiran politik, *ars politica* yang berarti kemahiran dalam persoalan negara, *politike epistime* yang berarti ilmu politik. Ilmu politik disebut juga dengan *science politique*, *political science*, *the science of politics*, atau *politics* saja (Fatahullah

Jurdi,2016). Politis berarti bercorak politik; berdasarkan corak kenegaraan; bersifat mencari kekuasaan; bersifat politik.

Pendekatan politis dalam kajian Islam berarti sebuah pendekatan untuk mempelajari, mengungkapkan dan menggali kemaslahatan dari fenomena-fenomena yang terkait dengan agama, negara, organisasi maupun lembaga sosial dari sisi politiknya.

Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Hubungannya dengan Ilmu Lain

Secara garis besar, politik membahas masalah-masalah yang terkait dengan negara, organisasi, dan lembaga sosial. Dalam *Contemporary Political Science* terbitan UNESCO 1950, ilmu politik dibagi dalam empat cabang, yakni,) Teori Politik, Lembaga-lembaga politik, Partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum serta Hubungan Internasional (Miriam Budiarjo, 2010).

Tidak jauh berbeda, cakupan dalam politik Islam, membahas tentang konsep imamah, sistem pemerintahan, kekuasaan dan partai politik, konsep negara/masyarakat madani, HAM, hingga hubungan internasional. Ilmu politik, memiliki keterkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, di antara disiplin-disiplin keilmuan serumpun yang terlibat interaksi dengan ilmu politik adalah Filsafat, Fiqih, Hukum, Sejarah, Geografi, Moral, Sosiologi, Antropologi, Psikologi Sosial, Ilmu Ekonomi, Statistik, dan sebagainya (Fatahullah Jurdi,2016)

Politik dan Agama

Secara umum, agama bisa dijadikan alat pemersatu nasional dalam mencapai kemerdekaan, sehingga agama bisa berfungsi sebagai alat sentimen kebangsaan dalam menghadapi serangan dari luar (Bryan S. Turner,2012).

Hubungan politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Politik merupakan hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab *pertama*, sikap dan keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia harus dijiwai oleh ajaran-ajaran agama, *kedua*, kegiatan manusia yang paling banyak membutuhkan legitimasi adalah bidang politik, dan agama yang dipercaya mampu memberikan legitimasi yang paling meyakinkan karena sifat dan sumbernya yang transcendent. Agama dapat mempengaruhi hukum, perbuatan yang dianggap dosa seperti pernikahan sejenis, incest, menjadi tidak legal karena agama yang memberi legitimasi kepada pemerintahan. Karena kehadiran agama yang begitu terasa di bidang politik, maka pemerintah menggunakan agama untuk memberi legitimasi pada kekuasaan politik (Hubungan Politik dan Agama,2016).

Dalam ilmu politik, terdapat pemilihan pemimpin berdasarkan demokrasi, konsep ini didapat dari ilmu agama yang tidak ingin adanya perpecahan yang akan menyengsarakan rakyat. Konsep demokrasi biasanya

dinisbatkan pada tata pemerintahan pada zaman Rasulullah & *khulafa al rasyidin*, dan juga pada filosofi shalat berjamaah.

Dalam sejarah, tercatat wilayah yang menjadi *daar al-islam*, secara langsung berada dibawah kontrol kekuasaan Eropa, dan secara tidak langsung dibawah supervisi global. disamping tantangan ekonomi dan politik, umat Muslim juga merasa terancam oleh meluasnya sekularisme Barat, sistem pendidikan Barat dan aktifitas misionaris kristianitas. Hal ini kemudian muncul pertanyaan, mengapa Islam, sebagai agama monoteistik paling sempurna, mengalami kemunduran dan terpecah belah? jalan keluar yang ditawarkan Bryan S Turner adalah kembali pada Islam yang murni. Islam adalah agama yang aktif, dinamis, dan rasional, sangat sesuai dengan tuntutan-tuntutan modern, masyarakat teknologis. Islam yang seperti ini kemudian dicemari oleh campur aduk keyakinan pra Islam dan asing yang menghalangi kemurnian Islam. Disini kemudian politik Islam berperan dalam mengentaskan kemunduran tersebut, meskipun dalam prakteknya, terdapat perbedaan jalan keluar diantara para pemikir dan para pelaku politik Islam.

Model Pendekatan Politik

Pendekatan politis adalah salah satu upaya memahai agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat. Ilmu politik mengalami perkembangan dengan munculnya berbagai pendekatan (*approaches*). Model pendekatan dalam ilmu politik diantaranya:

a. Pendekatan Politis *Dekonfessionalisasi*

Secara garis besar, untuk menyatukan perbedaan antara kelompok dan memelihara hubungan politik bersama dalam sebuah negara, seluruh identitas keyakinan simbol-simbol kelompok harus bisa ditinggalkan untuk sementara waktu dalam rangka mencapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar. Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan politis *dekonfessionalisasi* adalah pendekatan atau usaha dengan meninggalkan seluruh identitas yang berupa simbol dalam sementara waktu untuk menyatukan perbedaan antar kelompok dan memelihara hubungan politik bersama dalam sebuah negara agar tercapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar. Pancasila sebagai ideologi yang digunakan bangsa Indonesia untuk menjadikan bernegara, dari situ bukan berarti Islam kalah dengan pancasila tetapi di dalam pancasila tersimpan nilai-nilai Islam, yaitu keesaan Tuhan, demokrasi, keadilan sosial dan kemanusiaan.

b. Pendekatan Politis *Domestikasi* Islam

Teori ini menggambarkan hebatnya Islam berkembang di Indonesia tetapi lumpuh karena di dominasi kekuatan lokal. Menurut Harry J. Benda

dalam *Daniel Dokhada*, berpandangan bahwa bangkitnya Mataram Islam sebenarnya adalah kekuatan Hindu-Jawa, bukanlah Islam itu sendiri.

c. Pendekatan Politik *Skismatiks* Aliran

Teori ini dikembangkan oleh Robbert Jay dan Clifford Goerta. Pendekatan Skismatiks memeberikan gambaran tentang adanya realitas kelompok aliran dalam kehidupan sosial, budaya dan politik serta agama dalam masyarakat Jawa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kekuatan di luar Islam yang senantiasa menyaingi bahkan menjinakkan yaitu kelompok abangan dan priayi.

d. Pendekatan Politis *Trikotomi*

Pendekatan ini dikembangkan Allan Samson. Dalam aliran ini menjelaskan karakteristik Islam tidak dapat dilihat secara tunggal seperti santri yaitu mereka yang tetap mempertahankan Islam sebagai baris dan norma dalam berpoliticnya. Politik santri dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Fundamentalis, yaitu menetapkan Agama dalam aspek kehidupan, termasuk bernegara.
- 2) Reformis, yaitu menempatkan secara rasional posisi Islam dalam kehidupan politik, termasuk membangun relasi bagi penerapan kepentingan Islam.
- 3) Akomodisionis, yaitu kelompok santri yang lebih terbuka walaupun sepiintas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari metode gerakan tersebut merupakan langkah terpenting sebagai jalan berfikir atau alat negosiasi dalam politik.

e. Pendekatan Politik Kultural / *Diversifikasi*

Menurut Emmerson, Islam dalam skala kebudayaan memiliki kemenangan yang hebat di Indonesia. Teori ini mengarahkan kembali energi politik umat Islam ke dalam kegiatan non politik. Islam kultural akan memunculkan Islam yang lebih simpatik dan subtantif. Dari penjelasan di atas bahwa kultural menjelaskan Islam sebagai kekuatan budaya yang berhasil dalam menaklukkan kekuatan politik (Ipah Latifah, dkk,2016).

f. Pendekatan Legal/Institusional

Sering dinamakan pendekatan tradisional. Mulai berkembang pada abad 19 M. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstotusional dan yuridisnya. Pendekatan ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional. Pendekatan ini digunakan untuk membahas kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya seperti yang tertuang dalam undang-undang, hubungan formal dengan badan eksekutif, struktur organisasi, atau hasil kerja. Namun peneliti tidak mengkaji apakah lembaga itu memang terbetuk dan berfungsi sebagaimana yang dirumuskan dalam naskah resmi atau tidak. Bahasan ini lebih bersifat stastis, deskriptif

daripada analitis dan banyak memakai ulasan sejarah. Pendekatan ini lebih sering bersifat normatif (Miriam Budiardjo, tt).

g. Pendekatan Perilaku

Pendekatan ini timbul pada tahun 1950, pelopornya adalah Gabriel Abraham Almond, David Easton, dan lain-lain. Pokok dari pendekatan perilaku adalah anggapan tidak adanya guna membahas lembaga-lembaga formal, karena tidak dapat memberi informasi yang sebenarnya, karenanya lebih bermanfaat mempelajari tingkah laku (*behavior*) manusia karena merupakan gejala yang dapat diamati. Peneliti umumnya tidak hanya meneliti perilaku atau kegiatan manusia, tetapi juga orientasinya terhadap kegiatan tertentu seperti sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan, harapan, dan sebagainya. Sehingga pendekatan ini cenderung bersifat interdisipliner. Selain itu pendekatan menampilkan suatu ciri khas yang revolusioner yakni orientasi kuat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik. Kekurangan dari pendekatan perilaku adalah pendekatan perilaku tidak mengusahakan mencari jawaban atas pernyataan yang mengandung nilai, misalnya bagaimana membangun masyarakat yang adil. Selain itu pendekatan perilaku tidak mempunyai relevansi dengan realitas politik dan terlalu banyak memusatkan perhatian pada masalah yang kurang penting, seperti survey mengenai perilaku pemilih.

h. Pendekatan *Neo-Marxist*

Adalah kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari cendekiawan yang mendapat inspirasi dari tulisan-tulisan Marx, kebanyakan cendekiawan ini berasal dari kalangan borjuis, dan enggan menggabungkan diri dalam organisasi besar seperti partai politik, atau terjun aktif dalam kegiatan politik praktis. Cikal bakal orientasi ini adalah tulisan Hungaria Georg Lukacs (1885-1971). Para Neo-Marxist di satu pihak menolak komunisme dari Uni Soviet karena sifatnya yang represif, tapi di pihak lain tidak setuju dengan banyak aspek dari masyarakat kapitalis, dan kecewa dengan kalangan sosial-demokrat karena dianggap gagal mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Sarjana Neo-Marxist adalah mereka yang meyakini sebagian pandangan Marx mengenai kapitalis dan sejarah, dan memakai metode analisisnya. Mereka ingin membahas masalah sosial dari perspektif yang holistik dan dialektis, yang memberi tekanan utama pada kegiatan negara dan konflik kelas.

i. Teori ketergantungan (*Dependency theory*)

Adalah kelompok yang menghususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dengan dunia ketiga. Kelompok ini telah ada pada tahun 1960-an dirintis antara lain oleh Paul Baran. Kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme masih hidup, tetapi dalam bentuk lain yaitu dominasi ekonomi dari negara-negara kaya terhadap negara-negara

yang kurang maju (*underdeveloped*). Negara-negara maju memang telah melepaskan tanah jajahannya, tetapi tetap mengendalikan (mengontrol) ekonominya. Maka hal inilah yang menyebabkan negara kurang maju mengalami kemiskinan terus-menerus karena pengaruh strategi ekonomi dan politik negara maju Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*)

Disebut juga *publik choice* dan *collective choice*. Tokohnya antara lain James Buchanan, Anthony Downs, dll. Pengikut pendekatan ini telah membuat ilmu politik menjadi suatu ilmu yang benar-benar science. Para penganut membuat simplifikasi yang radikal dan memakai model matematika untuk menjelaskan dan menafsirkan gejala-gejala politik. Teknik formal yang dipakai para ahli ekonomi diaplikasikan dalam penelitian gejala-gejala politik, metode induktif menghasilkan model-model untuk tindakan politik. Optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari *rational choice*. Model penelitian ini jika diaplikasikan dapat berbentuk penelitian mengenai pola-pola voting dalam pemilihan umum, pembentukan kabinet, dan sebagainya. Model penelitian ini ditentang oleh penganut *structural functionalism*.

j. Pendekatan institusionalisme baru (*new institutionalism*)

Pendekatan ini merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain. Institusionalisme baru mempunyai banyak aspek dan variasi. Institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Usaha tersebut perlu suatu rencana atau *design* yang secara praktis menentukan langkah untuk tercapainya tujuan itu. Pendekatan Institusionalisme baru menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi. Perbedaannya dengan institusionalisme yang lama adalah perhatian Institusionalisme baru lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, pasar dan globalisasi daripada masalah konstitusi yuridis.

Eksistensi Politik dalam Islam

Sebagian umat Islam kurang melihat hubungan masalah agama dengan politik, dikarenakan pemahaman yang kurang utuh terhadap cakupan Islam itu sendiri. Kuntowijoyo mengatakan bahwa banyak orang, bahkan pemeluk Islam tidak sadar bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah komunitas (umat) yang mempunyai pemahaman, dan tujuan politik sendiri. Banyak orang beragama Islam tetapi lupa bahwa Islam juga merupakan kolektivitas yang mempunyai kesadaran, struktur, dan mampu melakukan aksi bersama (Abuddin Nata, 2012).

Agama Islam memiliki keterkaitan dengan aspek politik. Ketika Nabi berada di Madinah, beliau bukan hanya memiliki sifat sebagai Rasul, tetapi

juga sifat sebagai kepala negara. Dan setelah Nabi wafat, kepemimpinan berikutnya digantikan oleh para khalifah, artinya tidak terputus. Nabi pernah bersabda yang artinya : *“adalah bani Israil, mereka diurusi (siyasah) urusannya oleh para nabi tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantikannya. Tidak akan ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah.”* (HR. Bukhari-Muslim) (Fatahullah Jurdi,2016)

Corak politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad adalah bercorak teo-domokratis, yaitu suatu pola pemerintahan yang dalam menyelesaikan setiap masalah dilakukan musyawarah baru kemudian menunggu ketetapan dari Allah. Sedangkan pada masa khulafaur rasyidin, corak pemerintahan mengambil bentuk aristokrat demokratik, yakni sistem pemerintahan yang dalam menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dengan anggota yang terdiri dari kalangan aristokrat.

Selanjutnya kekhalifahan berubah bentuk menjadi kerajaan, karena pengangkatan kepala negara berdasarkan penunjukan kepada putra mahkota secara otokratis. Sistem ini dipraktekkan pada masa dinasti Umayyah dengan Mu'awiyah bin abu sofyah sebagai pendirinya, dan dinasti Abbasiyyah yang hancur pada tahun 1258. Kekuasaan pemerintahan Islam kemudian mengambil bentuk kesultanan yang berbentuk kerajaan, yaitu kesultanan Usmani, kesultanan Safawi dan kesultanan Moghul. Setelah ketiga kesultanan hancur, negara Islam berada di bawah kekuasaan barat dan mengikuti sistem yang diterapkan kaum penjajah. Setelah berahir masa penjajahan diahir abad kesembilan belas, negara Islam tidak mengambil bentuk sistem pemerintahan yang tidak seragam. Saudi Arabia, Brunei, Yordania, Yaman, Maroko mengambil bentuk kerajaan. Irak, Iran, Mesir, Pakistan mengambil bentuk Negara Republik Islam. Malaysia mengambil bentuk kerajaan yang bercampur dengan sistem republik. Sedangkan Indonesia berbentuk Republik yang berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian, Islam sejak kelahirannya telah mengenal bentuk pemerintahan dan mengenal sistem politik. Islam tidak mengenal bentuk pemerintahan tertentu, ia fleksibel, yakni sistem politik yang dapat menerima berbagai bentuk sistem pemerintahan, seperti kerajaan (monarki), kesultanan, republik Islam, parlementer, gabungan antara parlementer dan kerajaan. Islam dapat menerima bentuk pemerintahan apapun selama dapat menegakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan damai bagi seluruh masyarakat.

Persoalan politik dalam bentuk perpecahan umat, disebutkan terjadi pada masa khalifah Utsman bin Affan, diantara sebabnya adalah karena pemerintahannya dinilai kurang lurus dan adanya nepotisme. Saat itu lima ratus pemberontak bergerak dari Mesir menuju Madinah. Sedangkan pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, medapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi khalifah, seperti Thalhah, Zubair, maupun

Mu'awiyah. Pada masa ini terjadi perang Jamal, perang shiffin dan adanya perundingan *tahkim* yang secara politik dan diplomatik mengalahkan Ali. Peristiwa ini kemudian membela umat Islam menjadi tiga kelompok; Syi'ah, Khawarij, dan Sunni. Pengelompokan ini kemudian mempengaruhi corak ajaran agama Islam, dari peristiwa-peristiwa yang berentetan ini telah menyingkap adanya tiga partai: partai kerajaan monarki, partai Muhakkimah atau Khawarij, dan partai Syiah yang ada di seputar Ali dan keturunannya. Pandangan Islam tentang politik dapat dipahami dari ayat-ayat Al Quran dan Hadits, seperti dalam QS. An-Nisa': 59 yang berbunyi: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*", (Kemenag RI, 2015) ataupun dalam hadits nabi saw yang artinya : "*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang kepemimpinannya.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Yang mana dalam ayat dan hadits tersebut dijumpai berbagai istilah yang berkaitan dengan pemimpin dan ketaatan kepada pemimpin.

Tekait hubungan Islam dan tatakenebaraan, Munawir Sjadzili menyatakan bahwa terdapat tiga aliran, yakni *pertama* aliran yang menyatakan bahwa Islam bukan sekedar agama, yang hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. *Kedua*, aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama dan tidak ada hubungannya dengan dengan urusan negara. *Ketiga*, aliran yang menolak menyatakan Islam adalah agama yang lengkap, tetapi juga menolak anggapan bahwa Islam hanya sekedar agama saja. Aliran ini ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada sistem bernegara, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Islam memberi keleluasan terhadap manusia selaku khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia mengemban amanat Allah untuk mengatur dan membuat rasa aman di muka bumi ini. Agar tidak terjadi pertumpahan darah dan perusakan di alam dunia ini, maka manusia baik secara individu atau kelompok memilih orang-orang yang terbaik untuk memerintah dan mengatur kondisi masyarakat atau negara, demi tercapainya tujuan kedamaian dan keamanan di masyarakat (negara). Islam tidak memberi atau memaparkan bentuk pemerintahan yang khusus, melainkan memberikan prinsip-prinsip yang tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah pembentukan negara (politik). Seperti: prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, ketaatan kepada pemimpin, konsultasi dan kebebasan dalam beragama. Dan sikap umat Islam

terkait adanya berbagai golongan dan aliran seyogyanya dengan memandang bahwa semua aliran tersebut adalah Islam dan tidak keluar darinya.

Pemikiran Politik Islam

a. Al-Farabi

Menurut al-Farabi, kepala negara utama (*rais al-madinah al-fadhilah*) harus seorang filsuf yang mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio ataupun melalui wahyu. Ia haruslah seorang filsuf yang mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio ataupun melalui wahyu (Abu Nashr Muammad Ibn muhammad ibn tarkas ibn Auzalagh,tt). Pemimpin haruslah orang yang arif, bijaksana dan memilii 12 sifat atau syarat (Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution,2010).

Disamping negara utama, terdapat negara rusak yang bertentangan dengan negara utama, yaitu negara bodoh (*al-madinah al-jahilah*), negara fasik (*al-madinah al-fasiqah*), negara sesat (*al-madinah al-dhallah*), dan negara yang berubah (*al-madinah al-mutabaddilah*). Pemikiran al-Farabi ini dikritik hanya ada dalam hayalan al-Farabi, sehingga konsep politiknya lebih bersifat teoritis daripada realistik-pragmatis.

b. Ibnu Khaldun

Menurutnya, imam adalah kewajiban bersama (*fardhu kifayah*) dan penegakannya diserahkan pada *ahl al-hall wa al-'aqd*. Adapun kualifikasi orang yang menjabat sebagai imam (khalifah) diantaranya : memiliki pengetahuan; adil; memiliki *skill*; sehat pancaindera; keturunan quraisy (Muhammad Iqbal,2010).

Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun, terbentuk melalui kemenangan suatu kelompok tertentu atas lainnya. Kekuasaan dan politik memiliki tujuan substansial yang seharusnya diformulasikan untuk kemanusiaan dan untuk kemaslahatan. Kebutuhan manusia terhadap perlindungan, keamanan, kesejahteraan, keamanan, dll, adalah tanggung jawab politik dan kekuasaan. Dengan demikian, konsep yang ditawarkan Ibnu Khaldun adalah bagaimana agar kekuasaan dan politik direfleksikan bergandengan dengan rasa kemanusiaan.

Teori politik Ibnu Khaldun berbasis pada perbedaan antara kehidupan *badawa* (kehidupan nomaden) dan *hadhara* (kehidupan kota yang secara bertahap mengalami perkembangan menuju kemapanan peradaban). Ibnu Khaldun membedakan antara masyarakat dan negara. Manusia memerlukan masyarakat, yakni kerjasama. Sedangkan negara dihubungkan dengan pemegang kekuasaan. Meskipun demikian, antara negara dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Masyarakat adalah masyarakat yang menetap (tidak nomaden), sehingga masyarakat padang pasir belum dapat dikatakan negara. Karena syarat negara adalah mengandung peradaban, dan mengandung kekuasaan. Negara adalah

mahluk hidup yang lahir, mekar menjadi tua dan akhirnya hancur. Ia memiliki tiga generasi. Generasi pertama, hidup dalam keadaan primitif. Generasi kedua, berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara. Generasi ketiga, mengalami kehancuran karena tenggelam dalam kemewahan, penakut, dan kehilangan kehormatan-keberanian (Masturi Irham dkk, 2011).

Menurutnya, kerajaan dan dinasti hanya bisa ditegakkan atas bantuan solidaritas rakyat, karena kemenangan terdapat di pihak yang memiliki solidaritas lebih kuat dan yang para anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati demi kepentingan bersama.

c. Abu Al-A'la al-Maududi.

Perundang-undangan menurut al-Maududi adalah bahwa ketentuan pembuat undang-undang adalah hanya Allah, dan umat Islam wajib mengikuti undang-undangnya (Muhammad Iqbal, 2010).

Negara Islam adalah negara yang mempunyai sistem tersendiri yang pada hakikatnya berbeda dengan negara sekuler, baik menyangkut sifat atau karakteristik maupun tujuannya. Negara Islam mempunyai tujuan sebagaimana yang diisyaratkan al-Qur'an

al-Maududi mengharuskan adanya lembaga sebagai pengukur dan pemutus perkara yang harus selalu tetap berpedoman kepada kitab al-Qur'an dan sunnah Rasul, diantaranya lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

d. Abdurrahman Wahid.

Merupakan penyeru pluralisme dan toleransi, pembela kelompok minoritas. Ia merupakan figur yang memperjuangkan diterimanya kenyataan sosial bahwa Indonesia itu beragama (Abdurrahman Wahid, tt).

Gus Dur, panggilan akrabnya memiliki corak pemikiran yang cenderung liberal. Pemikirannya tentang demokrasi tidak hanya menggunakan produk pemikiran Islam tradisional. Gus Dur mengartikan demokrasi sebagai kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat selama dengan cara yang bijak dan memperhatikan *ahlaqul karimah* serta dalam rangka *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Gus Dur berpendapat bahwa Islam tidak mempunyai wujud doktrin yang pasti tentang pelaksanaan hal-hal politik kenegaraan. Doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Selama pemerintah bisa mewujudkan keadilan dan kemakmuran, hal itu sudah merupakan kemauan Islam. Artinya, Islam tidak memberikan wujud, format dan aturan yang tegas, karena Islam sengaja tidak mengatur konsep kenegaraan, yang ada hanya komunitas agama. Jadi, sistem apapun dalam pemerintahan, sepenuhnya menjadi masalah ijtihadi.

Selanjutnya, Gus Dur menyatakan bahwa penguasa tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter, dan eksploitatif. Egaliter (persamaan) penting dalam suatu pemerintahan untuk mewujudkan sikap tawadhu' dan menghindari hegemoni penguasa atas rakyat. Karena penguasa tidak ditempatkan sebagai *sayyid ummat*, tetapi sebagai *khaddim ummat*.

a. Analisis Pemikiran Politik Islam Klasik, Pertengahan dan Kontemporer

Pada dasarnya, sejarah mencatat bahwa dunia politik bukan hanya dimulai sejak turunnya Islam, tetapi jauh sebelum itu. Politik Islam dimulai dari masa Rasulullah dan khulafaurrasyiddin dengan konsep bernegara dengan nama negara Madinah. Tidak ada pengklasifikasian yang jelas tentang karakteristik pemikiran pada setiap zaman, tetapi terdapat beberapa yang dapat diuraikan pada tiap-tiap masa, diantaranya:

1) Pemikiran Periode Klasik

- a) Hal-hal yang bersifat esensi dalam dalam bersosialisasi masih menjadi topik pembahasan utama, misalnya asal-usul berdirinya negara
- b) Cenderung terpengaruh ajaran Yunani
- c) Ide pemikiran para tokoh berpengaruh pada pemerintahan
- d) Menyatunya corak pemikiran integralistik agama dan politik

2) Pemikiran Periode pertengahan

Tokoh pada masa ini adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, yang corak pemikirannya tidak jauh berbeda dengan pemikiran tokoh klasik.

3) Pemikiran Periode kontemporer

- a) Tidak lagi terfokus pada tema asal terjadinya negara
- b) Teori politik praktis mulai dimunculkan, seperti ide pemikiran integralistik, moderat, dan sekularistik
- c) Pemikiran para tokoh terpengaruh oleh ide-ide pemikir Barat
- d) Tidak mempermasalahkan bentuk pemerintahan, tetapi mengutamakan syariat Islam dilaksanakan di wilayah tersebut (Jubair Situmorang,2014).

Islam dan HAM

a. HAM dan Pilar Syariat Islam

Terdapat perbedaan antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep barat. HAM dalam Islam didasarkan pada premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di bumi, sedangkan di dunia Barat, percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian semesta (Ahmad Kosasih,2003).

Meski demikian, relasi antara Islam dan HAM dipandang terdapat kesesuaian. Secara garis besar, HAM dalam tradisi Islam terbagi menjadi dua bagian, yakni hak-hak dasar (*dharuri*) dan hak sekunder (*haji*). Hal ini sejalan dengan dalam literatur HAM modern yang membaginya menjadi dua, yakni hak *non-derogable* atau hak-hak absolute yang tidak boleh dikurangi, dan hak-hak *derogable* (Sukron Kamil,2013).

Para tokoh telah merumuskan kesesuaian Islam dengan HAM melalui deklarasi Kairo (*Cairo declaration* atau *Watsiqah huquq al-insan fi al-islam*) tahun 1990 yang menjelaskan bahwa al-Qur'an dan hadits mengakui hak-hak dasar manusia, diantaranya adalah Hak Persamaan; Hak kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat; Hak hidup; Hak Perlindungan diri; Hak kehormatan pribadi; Hak berkeluarga; Hak kesetaraan pria dan wanita; Hak anak dari orangtuanya; Hak mendapatkan pendidikan; Hak kebebasan beragama; Hak kebebasan mencari suaka; Hak memperoleh pekerjaan; Hak kepemilikan; Hak tahanan; Hak kesehatan dan Hak bebas dari rasa takut (Sukron Kamil,2013).

Konsep HAM sejalan pula dengan pilar Syariat Islam yang dalam ushul fiqih disebut dengan *dharuriyat* yang berisi tentang:

- 1) Memelihara agama (*hifdzh al-din*), yakni menjaga atau mempertahankan agama.
- 2) Memelihara jiwa (*hifdzh al-nafs*), yakni menjaga dan mempertahankan jiwa dari usaha yang dapat melukai dirinya dan tanggungannya.
- 3) Memelihara akal (*hifdzh al-'aql*), agar tidak melewati pagar-pagar yang tidak boleh dilewati, agar dapat membedakan antara yang *haq* dan *bathil*.
- 4) memelihara keturunan (*hifdzh al-nasl*), untuk eksistensi populasi umat, Islam memberlakukan hukum nikah dan segala yang terkait dengannya, serta melarang zina.
- 5) memelihara harta (*hifdzh al-maal*), yakni melindungi dan menjaga harta dari ulah jahil pihak lain.

b. Islam dan Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *krotos* yang berarti kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi merupakan suatu sistem politik di mana para anggotanya saling memandang antara satu dengan yang lain sebagai anggota yang sama dilihat dari sisi politik. Suatu negara disebut demokrasi sejauh mana negara tersebut menjamin HAM (seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul), hubungan antara penguasa dan rakyat bukanlah hubungan kekuasaan, melainkan berdasarkan hukum yang menjunjung HAM tersebut. karena demokrasi menolak diktatorisme, feodalisme, dan totalitarianisme.

Pada kalangan penafsir, terdapat tiga aliran; aliran yang menerima sepenuhnya, aliran yang menolak dan aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan.

Pertama, aliran yang menerima sepenuhnya, menganggap demokrasi bukan hal yang harus dipermasalahkan. Jika dilihat sejarahnya, demokrasi dicanangkan oleh Islam, sebagaimana tertera dalam al-qur'an dan hadits terdapat konsep penyelenggaraan kekuasaan dengan prinsip *amanah, musawah, 'adl, syura, ijma'* dan baiat. Yang diperlukan adalah reformulasi dan reinterpretasi. Tradisi demokrasi telah tampak sejak kepemimpinan Nabi dengan sikap egaliternya dan tradisi musyawarah yang dilaksanakan Nabi dalam masalah-masalah penting. Secara filosofi, demokrasi dapat tercermin dari shalat berjamaah. Islam disebut sebagai agama yang demokrasi kerana Islam adalah agama hukum, Islam memiliki azas musyawarah (*wa amruhum syura bainahum*), dan Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan (*walakhiratu khairu wa abqa*) (Jubair Situmorang, 2010).

Kedua, aliran yang menolak demokrasi dengan alasan diantaranya, kekhawatiran kekuasaannya tergusur; diragukan efektivitas demokrasi bagi kepentingan masyarakat, terutama kelas bawah; demokrasi juga dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima dan mengancam yang perlu diwaspadai.

Ketiga, aliran yang menyetujui prinsip-prinsip demokrasi tetapi mengakui adanya perbedaan, berangkat dari doktrin kedaulatan Tuhan dalam bentuk syari'at (hukum Tuhan) yang membatasi kedaulatan rakyat. Kasus lolosnya RUU (rancangan undang-undang) yang membolehkan minuman keras di Amerika Serikat, negara yang dianggap pioneer demokrasi, tidak akan terjadi dalam sistem pemerintahan Islam. Sehingga menurut kelompok ini setuju dengan demokrasi, tetapi tidak semua harus 'dianggap' demokrasi.

Penolakan terhadap demokrasi umumnya karena adanya salah paham dengan mengira bahwa demokrasi adalah sebagai sistem politik yang di dalamnya harus ada persamaan mutlak. Padahal menurut Robert Dahl, persamaan mutlak tidak mungkin ada, karena ambisi ke arah itu hanya akan melahirkan pemerintah totaliter yang memaksa, seperti yang terjadi pada negara-negara komunis.

Dalam alam demokrasi, keberadaan *civil society* dianggap sebagai syarat pembangunan demokrasi. *civil society* atau masyarakat madani, disebut pula masyarakat sipil, adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan releksinya mandiri, meskipun tidak terserap di dalam jaring-jaring kelembagaan politik resmi. Tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas, tempat di mana transaksi komunikasi yang bisa dilakukan oleh warga negara (Rozi H, 2016). secara

konseptual *civil society* dibagi dalam tiga katagori, konsep yang menekankan pada aspek *civil society* sebagai budaya (keadaban masyarakatnya), konsep yang menekankan pada aspek *civil society* sebagai konsep politik atau kemandirian masyarakat dalam berhadapan dengan negara, dan konsep yang menggabungkan keduanya.

Perkembangan yang cukup maju dari *civil society* di dunia Islam salah satunya terjadi di Indonesia, walaupun belum terkonsolidasi secara maksimal. Indikasinya adalah; diberlakukannya sistem multi partai; adanya kebebasan pers; adanya kelas menengah perkotaan, paling tidak secara pendidikan, yang kritis; Indonesia menjadi negara paling bebas se-asia (Sukron Kamil, 20)

c. Gender

Ada beberapa hak perempuan yang biasa dibahas terkait kemudian dikaitkan pula dengan HAM seperti hak ekonomi dan waris, hak dalam perkawinan, pengelolaan soal domestik, aurat perempuan, kualitas kesaksiannya, termasuk hak untuk beraktivitas di dunia publik dan menjadi pemimpin ((Sukron Kamil, 20).

Ada dua faktor yang menghambat perjuangan gender :*Pertama*, faktor internal yang merupakan faktor dari dalam diri perempuan itu sendiri. *Kedua*, faktor eksternal yaitu faktor yang berada di luar diri perempuan, misalnya nilai-nilai budaya patriarki yang mendominasi segala kehidupan di dalam keluarga masyarakat, kebijakan umum, peraturan perundang-undangan dan sistem serta aparatur hukum yang diskriminatif serta bias gender, masih kuatnya budaya sebagian besar masyarakat yang menganggap perempuan kurang berkiprah di ruang publik, termasuk interpretasi agama yang bias gender.

Dalam kepemimpinan publik, syari'ah tradisional kurang menyahuti tuntutan persamaan hak untuk tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin. Hal ini di dasarkan pada beberapa hal, seperti al-qur'a dan hadits.

Kepemimpinan merupakan ajang kompetisi terbuka. Sehingga siapapun boleh memperebutkan dan duduk sebagai pemimpin, termasuk kaum perempuan. Ada tiga fase pengakuan kepemimpinan perempuan. Pertama adalah pemaksaan, yaitu dengan adanya regulasi atau aturan yang bersifat mengikat dan mengharuskan keterlibatan perempuan dalam suatu institusi. Kedua, membiasakan tempat bagi perempuan tampil di barisan terdepan dan Ketiga, menjadikan kepemimpinan perempuan sebagai sebuah kebutuhan. Di Indonesia, kepemimpinan perempuan masih pada tahap peraturan. Salah satu indikatornya adalah masih mengikuti peraturan.

d. Non Muslim

Non muslim, atau yang biasa dinamakan kafir memiliki empat tingkatan, diantaranya: *Pertama*, Kafir Musta'man, yakni yang berada dalam wilayah Islam dan mendapat jaminan keamanan. *Kedua*, kafir Dzimmi, yakni yang tunduk pada penguasa Islam dan membayar *jizyah*. *Ketiga*, Muahad, yakni kafir yang tinggal di negeri kafir yang ada perjanjian damai dengan negara Islam. *Keempat*, Kafir harbi, yakni yang memusuhi Islam (Ahmad Bekt,2016).

Dalam kehidupan bernegara, disatu sisi agama mengatur negara, dan di sisi lain negara melindungi agama. Dalam syariah tradisional, non-muslim yang hidup di negara muslim disebut sebagai *dzimmi* (yang dilindungi), jika memenuhi syarat; mau mematuhi hukum Islam dan mau menyerahkan *jizyah* (semacam pajak). Mereka diberika hak kebebasan menjalankan seperti bebas meyakini kepercayaannya, menjalankan ibadahnya, dan menjalankan hukum keluarga.

Konsep *dzimmi* dalam fiqh tradisional jika dilihat dari kacamata HAM adalah model toleransi tanpa perduli (*at-Tasamuh al-Lamubalah*), karena konsep ini dalam prakteknya disertai rekayasa untuk mengurangi peran kelompok lain, Mohammad Arkoun menyarankan melakukan penafsiran al-qur'an berdasarkan ilmu humaniora dan ilmu sosial modern. Hal itu karena *pertama*, piagam madinah yang dibangun Nabi tidak saja mnjamin kebebasan memeluk dan mengamalkan agama, tetapi juga hak berpolitik bagi seluruh warga, *kedua*, pada masa dinasti Abbasiyyah, non-muslim banyak diberikan kepemimpinan publik. *Ketiga*, surat At-Taubah : 29 yang dijadikan konsep *jizyah*, perlu memandang *asbabun nuzul* terkait perang Tabuk, selain itu konsep *jizyah* merupakan tradisi non muslim yang diadopsi Islam. Untuk itu, menurut Nurcholish Majid, penganut agama lain harus dihormati hak-hak kebebasan beragama dan politiknya (Sukron Kamil,20).

e. Politik Islam Di Indonesia

Di Indonesia, relasi antara Islam dan politik sudah terjadi sejak Islam masuk. Politik dalam perspektif syariat adalah menjadikan syariat sebagai pangkal tolak dan mengaplikasikannya di muka bumi. Kelompok Islam militan berpendapat bahwa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan, dalam arti mereka percaya bahwa Islam yang berada di luar kekuasaan adalah Islam yang tidak lengkap. Sedangkan Abduh berpendapat bahwa organisasi politik bukan persoalan ditetapkan oleh ajaran Islam, melainkan oleh situasi dan waktu.

Indonesia, dalam kenyataanya menjadi negara yang demokrasi dan berazaskan pancasila, bukan menjadi negara Islam, meskipun pancasila sebagai ideologi negara tidak dianggap sebagai perwujudan dari keinginan

memisahkan agama (islam) dari negara, karena sila pertama berbunyi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.

Sebelum Indonesia merdeka, Islam sudah lahir sebagai faktor yang hadir dalam kehidupan politik, yakni dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam. Tetapi setelah Indonesia merdeka, Islam bukan menjadi faktor dominan dalam politik. Pada dasarnya Islam dan politik tidak dapat dipisahkan karena tingkah laku politik seseorang dipengaruhi oleh agama. Tetapi Islam dapat dipisahkan dalam arti negara harus netral terhadap agama.

Kesimpulan

1. Politik adalah cara dan upaya menangani berbagai urusan kenegaraan dengan menggunakan seperangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Sedangkan politik Islam berarti aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok
2. Pendekatan politis berarti adalah salah satu upaya memahai agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat.
3. Hubungan politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Politik merupakan hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Tidak ada pengklasifikasian yang jelas tentang karakteristik pemikiran pada setiap zaman. Sejarah membuktikan bahwa Islam dapat menerima apapun sistem atau bentuk pemerintahan, selama dalam koridor Islam

Daftar Pustaka

- Abdou Filali ansary, Ali Abd Al-Raziq. 2009. *Kaum Muslim dan Penafsiran-penafsiran Modern*, dalam *Pembaharuan Islam Dari Mana dan Hendak ke Mana*. (Bandung: Mizan, h. 112.
- Abdul, Halim. 2014. *Politik Lokal Pola & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*, Yogyakarta : LP2B. h. 1
- Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah*. 2011. alih bahasa Masturi Irham, dkk dengan judul *Mukaddimah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, h. x
- Abuddin, Nata. 2012. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, Cet 19, h. 317
- Ahmad Bekti, *4 macam kafir menurut tafsir nurul bayan*, dalam internet alamat <http://aqza.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 14 November 2016
- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Jakarta; Salemba Diniyah, 2003, h. 36
- Ali Asghar, Nusrati. 2015. *Nizame Siyasi e Islam*, Penerjemah Musa Mouzawir dengan judul *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*, Jakarta: Nur Al-Huda, h. 23
- Al-Qur'an dan terjemahan. Kementrian Agama Republik Indonesia. 2017.
- Bryan S, Turner. 2012. *Religion and Social Theory*, diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Muzir, dengan judul *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*, Jogjakarta; IRCiSoD, h. 395
- Dodi Setiadi, *Lima Pilar Syariat Islam*, dalam internet alamat <http://dodi17setiadi.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 12 November 2016
- Fatahullah, Jurdi. 2016. *Politik Islam Pengantar Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: Calpulis, h. 59
- Hubungan Politik dan Agama*, Dalam internet alamat <http://akank-sutha.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 9 November 2016.
- Ipah Latifah, dkk, *Pendekatan politik dalam Studi Islam*, dalam internet alamat <http://www.academia.edu>. Diakses tanggal 19 Oktober 2016
- Jubair, Situmorang. 2014. *Model Pemikiran & Penelitian Politil Islam*, Bandung : Pustaka Setia, h. 37
- Lihat, Rozi H, *civil society sebagai gerakan sosial di Indonesia, dalam tantangan melawan arus globalisasi pasca-reformasi*, dalam internet alamat <http://orijinalmens.wordpress.com>. Diakses tanggal 14 November 2016
- Miriam, Budiarjo. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, cet IV, h. 22
- Muhammad Iqbal, Amin Husein dan Nasution. 2010. *Pemikiran politik Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, h. 14
- Nata, Abuddin. 2010. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press

- Partanto, Pius dan Dahlan Al-Barry, M. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, tt.
- Qutb, Sayyid. 1984. Keadilan Sosial dalam Islam. Bandung : Pustaka.
- Rozi H, *civil society sebagai gerakan sosial di Indonesia, dalam tantangan melawan arus globalisasi pasca-reformasi*, dalam internet alamat <http://orijinalmens.wordpress.com>. Diakses tanggal 14 November 2016
- Sri Wintala, Achmad. 2016. *Politik dalam Sejarah Kerajaan Jawa Maunuver & Intrik Politik Kerajaan-Kerajaan di Jawa dari Mataram Kuno hingga Mataram Islam*, Yogyakarta: Araska, h. 16
- Sukron, Kamil. 2013. *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 177